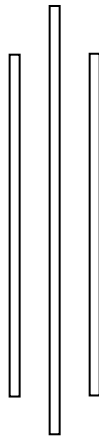




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

B. Gambaran Umum Daerah

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah satu dari 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu adalah Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Letak Geografis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan 1°56' - 2°14' Lintang Selatan.

C. Kondisi Geografis Daerah

I. Letak Geografis

Letak Geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain.

1. Batas administratif Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan:

Utara	: Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Selatan	: Kecamatan Lunang
Timur	: Provinsi Jambi
Barat	: Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut

2. Luas Wilayah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

2.1 Nagari Kubu Tapan	20.40 Km ²
2.2 Nagari Talang Koto Pulai Tapan	3.58 Km ²
2.3 Nagari Binjai Tapan	12.31 Km ²
2.4 Nagari Sungai Gambir Sako Tapan	170.20 Km ²
2.5 Nagari Simpang Gunung Tapan	27.20 Km ²
2.6 Nagari Kampung Tengah Tapan	6.50 Km ²
2.7 Nagari Sungai Pinang Tapan	4.60 Km ²
2.8 Nagari Tebing Tinggi Tapan	15.35 Km ²
2.9 Nagari Talang Belarik Tapan	64.35 Km ²
2.10 Nagari Limau Purut Tapan	52.08 Km ²

Jumlah luas wilayah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah 376.57 Km².

II. Lahan Pertanian

Lahan Pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanam pertanian maupun hewan ternak.

1. Lahan Sawah

1.1 Irigasi	1.227 Ha
1.2 Tadah Hujan	30 Ha
1.3 Rawa Pasang Surut	0.0 Ha
1.4 Rawa Lebak	0.0 Ha

2. Lahan Bukan Pertanian

Jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll 6 521 Ha

D. Gambaran Umum Demografis

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sumber data utama kependudukan adalah sensus penduduk yang dilakukan sekali sepuluh tahun, untuk tahun yang tidak dilakukan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035 menggunakan data dasar penduduk hasil sensus penduduk 2010.

I. Jumlah Penduduk

No	Nagari	Luas Daerah/ area (Km ²)	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan/ Km ²
1.	Nagari Kubu Tapan	20.40	427	1.921	94.17
2.	Talang Koto Pulai Tapan	3.58	304	1.370	382.68
3.	Binjai Tapan	12.31	161	728	59.14
4.	Sungai Gambir Sako Tapan	170.20	144	648	3.81
5.	Simpang Gunung Tapan	27.20	195	877	32.24
6.	Kampung Tengah Tapan	6.50	458	2.071	318.62
7.	Sungai Pinang Tapan	4.60	497	2.243	487.61
8.	Tebing Tinggi Tapan	15.35	575	2.595	169.06
9.	Talang Belarik Tapan	64.35	308	1.390	21.60
10.	Limau Purut Tapan	52.08	2.28	1.029	1976

II. Komposisi Penduduk menurut jenis kelamin

No	Nagari	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Nagari Kubu Tapan	942	979	1.921
2	Talang Koto Pulai Tapan	676	694	1.370
3	Binjai Tapan	356	372	728
4	Sungai Gambir Sako Tapan	322	326	648
5	Simpang Gunung Tapan	455	422	877
6	Kampung Tengah Tapan	1.028	1.043	2.071
7	Sungai Pinang Tapan	1.138	1.105	2.243
8	Tebing Tinggi Tapan	1.280	1.315	2.595
9	Talang Belarik Tapan	712	678	1.390
10	Limau Purut Tapan	531	498	1.029

III. Penduduk menurut kelompok umur

No	Kelompok umur (th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	858	838	1.696
2	5-9	757	726	1.483
3	10-14	749	704	1.483
4	19-19	661	688	1.349
5	20-24	553	522	1.075
6	25-29	565	522	1.117
7	30-34	647	602	1.249
8	35-39	504	459	963

9	40-44	440	422	862
10	46-49	455	476	931
11	50-54	326	374	700
12	55-59	303	324	627
13	60-64	301	283	584
14	65-70	118	147	265
15	70-74	101	148	249
16	75+	102	167	269

E. Kondisi Fisik dan Tata Ruang

1. Topografis

Kondisi topografis Pesisir Selatan adalah dataran rendah dan perbukitan yang merupakan perpanjangan bukit barisan dengan ketinggian 0-1.000 meter di atas permukaan laut. Khusus Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (Tapan) berada di ketinggian 25 meter (sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2013/2014)

2. Jenis Tanah

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (Organosol 6.012 Ha, Alluvial 648 Ha, Andosol 10.728 Ha, Podsolik 43.270 Ha dan Latosol 7.092 Ha) *Sumber RTRW Kab. Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.*

3. Hidrologi

Terdapat satu sungai yang mengalir ke Pantai Barat Sumatera yaitu sungai Batang Tapan dengan panjang sungai 44,7 Km, luas DAS 711,12 Km² dan debit rata-rata 2,55 M³/dt.

F. Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Daerah.

1. Pertanian

1) Padi

Produksi padi sawah di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada tahun 2016 sebanyak 11.829 ton dari 2.339 hektar sawah yang di panen, hanya sekitar 2.39 persen lahan sawah yang belum dialiri oleh irigasi.

2) Kelapa Sawit

Kelapa Sawit adalah hasil perkebunan rakyat utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan produksi mencapai 9.6 ribu ton.

BAB II

URUSAN WAJIB

A. Ringkasan Urusan Wajib

- I. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana adalah Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- II. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan dari 7 (tujuh) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan sebagaimana terlampir dalam alokasi dan realisasi.
- III. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal dilihat dari presentasi realisasi terhadap alokasi yaitu 100% (Form 1).
- IV. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional (Form 3).
- V. Alokasi dan Realisasi Anggaran (Form 1)
 1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
Program ini memiliki pagu anggaran Rp 255.514.101,-. Realisasi Rp 254.556.800 (99,63%). Sumber dana dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran penunjang operasional kantor.
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Program ini memiliki pagu anggaran Rp 113.810.363,-. Realisasi Rp 112.762.500 (99,08%). Sumber dana dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran terlaksananya kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan, kendaraan, gedung kantor.
 3. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
Program ini memiliki pagu anggaran Rp 28.942.500,-. Realisasi Rp. 28.613.000 (98,86%). Sumber dana dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran terselenggaranya Upacara HUT RI di Kecamatan.
 4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
Program ini memiliki pagu anggaran Rp 5.800.000,-. Realisasi Rp 5.650.000 (97,41%). Sumber dana dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran terselenggaranya

sosialisasi pencegahan peredaran penggunaan minuman keras,
narkoba dan PEKAT.

5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program ini memiliki pagu anggaran Rp14.100.000,-. Realisasi Rp14.100.000 (100%). Sumber dana dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran terselenggaranya kegiatan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
6. Program pengembangan dan pemasaran pariwisata.
Program ini memiliki pagu anggaran Rp0,-. Realisasi Rp 0 (0%). Sumber dana dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran terlaksananya kegiatan pagelaran seni budaya dan potensi daerah pada festival langkisau.
7. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.
Program ini memiliki pagu anggaran Rp96.582.500,-. Realisasi Rp93.604.750 (99,62%). Sumber dana dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran terlaksananya kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan KB dan Pembinaan Kewilayahan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

B. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan pada tahun 2019 mempunyai Program dan Kegiatan yang telah tercantum pada Renaca Strategis 2016-2012 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Program dan kegiatan tahun 2019 berjumlah 7 program dan 26 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang terdapat pada RKA Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2019 yaitu 7 Program dan 26.

C. Kondisi Saran dan Prasarana

Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan masih banyak kebutuhan sarana dan prasarana untuk dilengkapi diantaranya adalah:

1. Pagar lingkungan kantor Camat;
2. Gedung Pertemuan atau Aula Kantor Camat;
3. Pengerasan halaman Kantor Camat

4. Penambahan kendaraan dinas roda dua.
5. Penambahan sarana penunjang antara lain: Komputer; Meja Kerja dan Kursi dll.

D. Permasalahan dan Solusi

Hasil evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun yang lalu terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketersediaan anggaran untuk kecamatan yang terbatas khususnya untuk anggaran kelengkapan rumah dinas.
2. Masih minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penunjang program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Masih kurangnya tenaga PNS di Kantor Camat.

Upaya dalam mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud, telah diupayakan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menangani keterbatasan dana yang ada dalam pagu anggaran kantor Camat telah berusaha menggunakan anggaran semaksimal mungkin.
2. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana di Kantor Camat telah memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.
3. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga PNS kantor Camat memaksimalkan tenaga PNS yang ada.

BAB V

Penutup

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan ini disampaikan sebagaimana mestinya mengikuti format yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Laporan ini disampaikan adalah sebagai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan sekaligus sangat kami harapkan petunjuk untuk penyempurnaan laporan ini untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Demikian disampaikan dan diucapkan terimakasih.

Pasar Barang, Januari 2020
Camat Ranah Ampek Hulu Tapan



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIP. 19630310 200112 1 001